

ABSTRAK

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI BENGKULU
SELATAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 12/PID.SUS-ANAK/2024/PN MNA DAN
NOMOR: 6/PID.SUS-ANAK/2025/PN MNA)**

**Oleh :
Raka Sulthan Fauzan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berulang dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna dan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis anak, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun residivisme merupakan faktor yang dapat memberatkan pidana, penerapan sanksi terhadap anak tetap mengacu pada ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak residivis tidak semata-mata bersifat represif, melainkan tetap mengedepankan tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Anak, Residivis, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Pencurian, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF JUVENILE RECIDIVISTS COMMITTING THE CRIMINAL OFFENSE OF THEFT IN SOUTH BENGKULU (A STUDY OF COURT DECISIONS NUMBER 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna AND NUMBER 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna)

By:
Raka Sulthan Fauzan

This study aimed to analyze the legal perspective on juvenile recidivists who commit the criminal offense of theft and to examine the legal considerations employed by judges in imposing sentences on juveniles who repeatedly commit theft, as reflected in Court Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna and Court Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna. This research employed a normative legal research method using both a statutory approach and a case approach. The data used were secondary data consisting of primary legal materials, including court decisions and relevant legislation, as well as secondary legal materials in the form of legal literature and doctrines related to the juvenile criminal justice system. The findings indicate that, in sentencing juvenile recidivists, judges consider both juridical and non-juridical aspects, including the elements of the criminal offense, aggravating and mitigating circumstances, and the best interests of the child principle. Although recidivism is regarded as an aggravating factor in sentencing, sanctions imposed on juveniles remain subject to Article 362 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Law (Law on the Juvenile Criminal Justice System/SPPA), which emphasize protection, guidance, and rehabilitation. Therefore, the sentencing of juvenile recidivists is not merely punitive in nature but also prioritizes rehabilitation and the social reintegration of the child.

Keywords: Juvenile, Recidivist, Judicial Considerations, Theft, Juvenile Criminal Justice System

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nasib suatu bangsa ditentukan oleh peran serta anak dalam menorehkan sejarahnya di masa yang akan datang¹. Dalam perannya seorang anak memiliki peran krusial dalam pembangunan bangsa sebagai harapan dan masa depan. Mereka adalah sebagai generasi penerus yang akan membentuk kepribadian bangsa, sehingga peran mereka dalam pendidikan, pembangunan, dan keberagaman sangatlah penting.

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.”²

Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Setiap anak dasarnya memiliki hak dalam menentukan harkat serta martabatnya masing-masing, oleh karena tanpa diminta pun sejak lahir anak

¹ Wigiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung 2017

² Lukman Hakim dan Nainggolan, “Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, *Jurnal Equality*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2006, hlm. 90. Lihat juga Dewi Nurul Musjtari, “Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 2, Mei 2006, hlm.25.

seyogyanya mendapatkan haknya. Sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Pengertian istilah anak yang ditetapkan pemerintah Indonesia melalui adanya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang didalamnya memuat prinsip umum tentang perlindungan bagi anak di antaranya tidak adanya diskriminasi, kepentingan yang diberikan terbaik untuk anak, kelangsungan dalam hidup maupun tumbuh dan kembangnya seorang anak.

Untuk mewujudkan agar seorang anak dapat bertumbuh kembang dengan baik diperlukan bimbingan baik fisik, mental maupun spiritual secara maksimal dan dilakukan secara berkelanjutan dalam semua aspek di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah juga perlu mengupayakan tentang kebijakan preventif melalui institusi yang terkait, agar terjaga dari segala permasalahan kenakalan anak bahkan ke arah permasalahan hukum pada anak.

Seiring dengan perkembangan jaman realita di lapangan pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat tidak selalu dilakukan oleh mereka sebagai pelaku orang yang telah dewasa, tetapi juga pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh mereka yang masih dikategorikan sebagai anak-anak. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

“Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.”

Seorang anak yang telah melakukan tindak kejahatan pidana diawali adanya sebab musabab melakukan tindakan kejahatan tersebut dalam hal

melakukan tindak pidana baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan dan perilaku anak melakukan tindak pidana merupakan cerminan atas kondisi lingkungan sekitar yang menunjukkan sikap ketidakacuhan, ketidakpekaan, serta pengabaian lingkungan sosial terhadap anak, sehingga ketika anak memperdulikan maka anak akan menunjukkan sikap perilaku yang menyimpang tidak sesuai dan melawan hukum. Adapun contoh bentuk tindak pidana yang kerap muncul dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian yang kerap dilakukan oleh anak.

Tindak pidana yang mana pelakunya adalah seorang anak, adalah sebagian dari banyaknya permasalahan polemik bangsa yang harus disikapi oleh pemerintah. Seyogyanya pemerintah harus menyikapi bagaimana tindakan pemerintah agar tindak pidana anak dapat berkurang, karena hal ini merupakan ancaman serius bagi generasi emas mendatang. Jika tindak pidana anak semakin bertambah, maka akan berdampak terhadap kenyamanan hidup di masa yang akan datang. “Menurut hasil dari data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perkara tentang anak yang berkonflik dengan hukum telah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada periode 2020 sampai 2023. Per Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya bertatus tahanan dan selain itu juga masih menjalani proses

peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani proses hukumannya sebagai narapidana.”³

Berdasarkan dokumen data tersebut di atas, jelas hal ini adalah sebuah ancaman yang sangat serius bagi generasi muda Indonesia di masa mendatang. Perlunya pemahaman dini kepada anak-anak tentang tindak kejahatan yang harus dihindari, karena akan dapat merusak masa depan mereka. Pendekatan kepada orang tua, masyarakat dan tokoh ulama agar senantiasa untuk memberikan pencerahan, pencegahan agar anak terhindar dari perbuatan tindak pidana hukum. Anak yang berkonflik berhadapan dengan hukum dihadapkan pada prosesnya harus menjalani konsekuensinya selama masa tahanan sebagai bentuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Hukuman tindak pidana anak dibedakan dengan tindak pidana umum lainnya, karena anak mendapatkan perlindungan dan mempunyai sistem peradilan pidana anak tersendiri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA) di dalam pasal 1 ayat 3. “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁴ Tindak pidana tersebut banyak ragamnya yang dilakukan anak, seperti kasus pencurian, pembunuhan, dan kekerasan seksual.

³ Yohanes Advent Krisdamarjati “Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara” Kompas, (29 Agustus 2023) <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara> (Diakses pada 1 Juli 2025)

⁴ Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

Namun, yang perlu disesali ataupun yang menjadi masalah adalah ketika anak yang sudah mendapatkan masa hukuman, kemudian telah bebas dan kembali melakukan kejahatan yang berulang, maka hal ini perlu dikaji secara mendalam dari akar permasalahan yang mengakibatkan tindakan berulang demikian dan juga dicari penyebabnya mengapa anak kembali melakukan kejahatan yang berulang tersebut. Mantan narapidana yang melakukan kembali kejahatan dikenal dengan sebutan residivis. Namun residivis anak perlu digaris bawahi dan diperhatikan secara serius oleh masyarakat, agar jumlah residivis anak tersebut dapat dikurang dan ditekan bahkan jika memungkinkan tidak terjadi tindakan kejahatan berulang tersebut. Residivis anak merupakan seorang mantan narapidana anak yang kembali melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan dalam lingkungan masyarakat dan disebut juga sebagai penjahat kambuhan.⁵

Tindak pidana pencurian adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika anak tidak hanya melakukan pencurian satu kali, tetapi mengulanginya kembali, sehingga dikategorikan sebagai residivis anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan penegakan hukum yang telah dilakukan sebelumnya belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun perubahan perilaku terhadap anak.

⁵ Diana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, “*Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat*”, Share Social Work Jurnal, Vol. 5, No. 1 (2015), Hlm. 15

Hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna, di mana anak yang sebelumnya telah diproses secara hukum kembali melakukan tindak pidana pencurian. Dalam menjatuhkan putusan, hakim dihadapkan pada pertimbangan antara penerapan hukum pidana dan perlindungan terhadap masa depan anak.⁴

Pemberian sanksi pidana atas tindakan yang berakibat hukum yang dilakukan oleh pelaku anak, menunjukkan bahwa terdapat anak yang telah dipidana dan menyelesaikan proses hukumannya, kemudian melakukan tindak pidana kembali atau disebut sebagai Residivis. Dalam penentuan putusan tindakan berakibat hukum yang dilakukan oleh anak tersebut, tentunya pelaku residivis anak harus dibedakan dengan pelaku anak yang bukan residivis terkait sanksi pidana yang diberikan, dengan tujuan supaya anak tersebut tidak akan kembali berusaha melakukan tindak pidana kejahatan secara berulang. Namun, dalam ketentuan UU SPPA pada pasal 69 sampai pasal 83 secara umum belum mengatur secara spesifik terhadap pemberian sanksi pidana atau tindakan efek jera yang dapat dikenakan terhadap anak yang berstatus residivis. Dalam konteks pidana anak, keberadaan adanya residivis anak merupakan permasalahan yang perlu diuji keberhasilan penjatuhan pidana. Agar anak tidak melakukan kembali kejahatannya secara berulang. Menurut Putu Eka Trisna Dewi mengatakan bahwa “Dalam penanganan perkara anak, hakim dituntut untuk bersikap bijaksana agar pidana yang dijatuhkan tidak bersifat

pembalasan, melainkan bertujuan mencegah anak mengulangi perbuatannya”.⁶ Artinya perlu ada penjatuhan hukuman yang harus dipertimbangkan bagi residivis anak, bukan merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi penjatuhan pidana yang mendidik, agar anak tidak akan melakukan kembali kejahatan secara berulang. Maka pemerintah harus mengkaji ulang penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terhadap tindakan berakibat hukum pidana yang pelakunya adalah residivis anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Manna, maka perlu diketahui yang menjadi penyebab seorang anak kembali melakukan kejahatan berulang tersebut dan bagaimana cara pencegahan agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan. Dari uraian di atas dan beberapa contoh kasus di atas terlihat bahwa kasus pidana anak di Indonesia masih terus terjadi dan masih menjadi pertimbangan dalam memberikan hukuman terutama bagi anak yang berstatus sebagai residivis, yang belum diatur secara spesifik dalam ketentuan Undang-Undang SPPA. Maka atas dasar permasalahan tersebut, penulis tertantang untuk mengkaji tentang **Tinjauan Hukum Terhadap Residivis Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Bengkulu Selatan (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna dan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna).**

⁶ Putu Eka Trisna Dewi, “*Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,” Jurnal Hukum Saraswati (Jhs) Vol. 3, No. 2 (2021), Hlm. 8, <https://doi.org/10.36733/Jhs.V3i2.2945>

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana perspektif hukum terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis anak dalam putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang diinginkan melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berulang (residivis) dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mna dan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan penanganan residivis anak dalam tindak pidana pencurian. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik mahasiswa

dan peneliti selanjutnya dalam menganalisis pertimbangan hakim serta penerapan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menerapkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana berulang, agar selalu mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi.

b. Bagi Lembaga Peradilan

Sebagai bahan kajian dalam memahami konsistensi pertimbangan hukum bagi hakim dalam hal menjatuhkan putusan terhadap residivis anak.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum memandang dan menangani anak yang telah melakukan tindak pidana secara berulang, yang mana tidak hanya melihat dari sisi penghukuman, tetapi juga dari sisi perlindungan dan pembinaan

E. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadinya plagiasi ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka di bawah ini disajikan beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Fokus Studi	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Aisyah	Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan	Menganalisis pertimbangan hukum hakim	Sama-sama meneliti tindak	Penelitian tersebut tidak membahas

No	Nama	Judul	Fokus Studi	Persamaan	Perbedaan
		Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian	dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak	pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan menganalisis pertimbangan hakim	residivis anak dan tidak menggunakan objek putusan yang sama dengan penelitian ini
2.	Muhammad Ridwan	Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif UU SPPA	Mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan	Sama-sama membahas perspektif hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	Tidak secara khusus membahas tindak pidana pencurian berulang (residivis) dan tidak menggunakan studi putusan Pengadilan Negeri Manna